

**No. Reg Release 012/RLS/III/2023****IMB Warga Tanah Merah Bermasalah**

Pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 di lokasi Tanah Merah sekitar jam 10 malam terjadi kebakaran yang merupakan lokasi tanah kosong (buffer zone) bagi Depo Pertamina. Hingga saat ini, belum diketahui apa penyebab pipa bensin tersebut bocor dan menyebabkan kebakaran yang kini telah menelan 13 korban meninggal dunia dan 49 lainnya mengalami luka bakar. Namun yang menjadi sorotan adalah posisi depo BBM yang sangat dekat dengan pemukiman warga yang membuat kebakaran tersebut sulit teratasi dengan cepat dan menyebabkan lebih banyak korban jiwa. Bila diperkirakan antara tempat kejadian perkara (TKP) dengan rumah warga, hanya berjarak tak sampai 50 meter.

Padahal kalau kita melihat depo-depo BBM yang ada di luar Jakarta, posisi bangunan tersebut cukup jauh dari pemukiman warga. Bahkan di luar negeri, depo dibangun di lahan luas tanpa ada bangunan lain di sekitarnya apalagi pemukiman. Lantas, harus seperti apa standar keamanan depo BBM itu sendiri? Melihat sejarahnya berdiri dulu di kawasan Plumpang, Jakarta Utara sebuah Depo Pertamina yang sudah dikelilingi oleh lahan kosong sebagai buffer zone.

Berarti dulunya Depo Pertamina sudah dilahan kosong baru kemudian seiring berjalannya waktu ada pemukiman yang menempati tanah buffer zone (zona kosong) untuk keamanan, tak hanya sampai disitu kemudian lahan kosong itu diisi oleh warga penggarap dan mendirikan pemukiman. Maraknya pemukiman di kawasan buffer zone harusnya sejak awal ditertibkan secara tegas dan konsisten hingga tidak terjadi kepadatan seperti sekarang. Bisa jadi warga menempati lahan seluas 83 hektar dari total 162 hektar dari lahan milik PT Pertamina di daerah Tanah Merah, Plumpang secara ilegal atau menggarap karena dibiarkan tanpa pengawasan dari pihak Pertamina dan Pemda Jakarta. Keberadaan kaum penggarap seperti di Tanah Merah sering kali dimanfaatkan oleh para politisi saat masa tahun politik untuk mendapatkan dukungan suara. Tidak terkecuali juga pada masa Pilkada Jakarta tahun 2017 lalu Anies Baswedan yang berkontestasi dalam Pilkada Jakarta, membuat janji politik dan memberi IMB kepada warga kawasan buffer zone Depo Pertamina di Tanah Merah. Kalau Anies Baswedan ketika menjadi gubernur mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB) kepada warga di Tanah Merah, Plumpang, Jakarta Utara jelas itu menyalahi aturan hukum. IMB bisa dikeluarkan apabila diajukan oleh pemilik tanah yang di atasnya akan dibangun sebuah bangunan. Sementara IMB yang diberikan Anies kepada warga bukanlah IMB perorangan tetapi satu lokasi atau kawasan di Tanah Merah. Pemberian IMB secara satu kawasan sudah jelas bahwa tanah tersebut adalah bukan milik warga tetapi sebenarnya milik Pertamina. Tanah tersebut diperuntukan sebagai tanah kosong untuk zona aman (buffer zone).

Nah tanah yang di buffer zone itu adalah milik Pertamina. Perlu langkah cepat untuk mengamankan warga dan memberi mereka tempat tinggal aman tanpa melanggar hukum. Pertamina pun membutuhkan suasana kerja yang aman. Pilihan bisa diambil, warga yang direlokasi atau Depo Pertamina yang direlokasi. Menurut saya Pertamina buktikan dan tunjukkan saja bahwa tanah buffer zone milik Pertamina dan warga yang harus direlokasi dari buffer zone. Warga bisa direlokasi mundur ke belakang hingga keluar dari buffer zone dan dibuatkan rusun di lokasi aman. Sebaiknya memang yang dipindahkan atau direlokasi adalah warga saja karena bisa lebih cepat dan tidak terlalu repot. Dibandingkan depo Pertamina yang dipindahkan itu lebih sulit atau repot dan butuh waktu lebih lama. Ditambah lagi itu



merupakan tanah milik Pertamina tapi kok pemilik tanah yang sah justru dikalahkan hanya karena IMB yang tidak jelas itu? Jadi sebaiknya yang dilakukan adalah pendekatan pada warga agar mereka mau dipindahkan ke rusun yang dibangun pemerintah di titik terluar dari lokasi atau batas buffer zone Depo Pertamina.

Jakarta, 7 Maret 2023

Azas Tigor Nainggolan, S.H., M.Si., M.H.

Ketua FAKTA Indonesia

CP: 0813-8182-2567 - Azas Tigor Nainggolan